

## Komparasi Hukum Tentang Ketentuan Perkawinan Poligami di Indonesia dan Mesir

Rani Nur Azizah

Magister Ilmu Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

azizahraninur3@gmail.com

### ABSTRACT

*This article seeks to conduct a comparative analysis of the legal frameworks governing polygamous marriage in Indonesia and Egypt. There are fundamental differences between the two countries regarding the regulation of polygamy. This study adopts a library research method with a descriptive-comparative approach, utilizing documentation as the primary data collection technique and comparative analysis for data interpretation. The findings reveal that Indonesia possesses a more comprehensive and detailed codification of laws concerning polygamous marriage compared to Egypt. In Indonesia, polygamy is regulated under several legal instruments, notably Law Number 1 of 1974 and Government Regulation Number 9 of 1975. In contrast in legal regulations between the two countries can be attributed, in part, to the different schools of Islamic jurisprudence each country follows; Indonesia predominantly adheres to the Syafi'i, whereas Egypt is more closely aligned with conservative interpretation. Nevertheless, both countries permit polygamous marriage. The primary distinction lies in the specific conditions and requirements imposed, with Indonesia enacting more detailed and stringent regulations compared to Egypt.*

**Keywords:** Polygamous Marriage; Indonesia; Egypt

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membandingkan hukum antara Indonesia dan Negara Mesir tentang perkawinan poligami. Terdapat perbedaan mendasar hukum antara Indonesia dan negara Mesir terkait perkawinan poligami. Penelitian ini merupakan penelitian studi Pustaka (library research), bersifat deskriptif-komparatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kodifikasi hukum mengenai peraturan perkawinan poligami lebih lengkap dan terperinci dibandingkan di Negara Mesir. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan yang memuat peraturan perkawinan poligami yaitu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 sedangkan di Negara Mesir perkawinan poligami hanya diatur dalam Law Nomor 100 tahun 1985. Adanya perbedaan hukum antara kedua negara tersebut disebabkan salah satunya dasar pemikiran yang digunakan dalam menetapkan hukum, di Indonesia cenderung menggunakan mazhab Syafi'i sedangkan Mesir menggunakan mazhab konservatif. Adapun kesamaan dari dua negara ini Indonesia dan Mesir mengenai perkawinan poligami adalah sama-sama diperbolehkan yang membedakan adalah syarat dan ketentuannya yang mengaturnya, di Indonesia aturan syarat lebih terperinci dibandingkan Mesir.

**Kata Kunci:** Perkawinan Poligami; Indonesia; Mesir

## **PENDAHULUAN**

Setiap Negara dalam memperbincangkan perihal perkawinan tentu memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh cara pandang, kebudayaan dan hukum yang digunakan dalam perkawinan. Ketika berbicara perihal perkawinan, yang amat diperlukan adalah aturan-aturan yang berdasarkan hukum entah itu lahir dari dogma agama, dogma adat maupun aturan yang lahir dari Negara dalam artian hukum positif. Perkawinan telah menjadi pilihan manusia dalam membuat ikatan, karena perkawinan merupakan salah satu ciri yang memberi ruang kontrak batin antara laki-laki dan Perempuan. Oleh karena itu perkawinan adalah penyusunan yang di mana fungsinya menjadi amat penting dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga.

Berbicara tentang hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada mulanya tidak disebutkan secara eksplisit berasaskan monogami, melainkan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada prinsipnya menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh suami menikahi seorang istri begitu juga istri hanya boleh memiliki satu suami (Brendah Pua, Deicy N, dan Mercy M, 2022). Akan tetapi hukum perkawinan di Indonesia menyebutkan lebih lanjut apabila suami hendak beristri lebih dari satu, maka perlu dikehendaki antara beberapa pihak yang bersangkutan. Ketentuan dapat menikah lebih dari satu istri tersebut menurut beberapa pakar hukum diartikan dengan beberapa pengertian. Menurut Prof. Abdul Kadir dalam bukunya "Hukum Perdata Indonesia: 2014" mengartikan kebolehan pernikahan tersebut dengan poligami dibatasi dengan ketat. Maksud dari dibatasi dengan ketat, karena suami yang hendak menikah lagi atau beristri lebih dari satu hanya diperbolehkan dalam situasi dan kondisi terdesak dengan menyertakan alasan kuat dan memenuhi syarat yang sulit sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Abdul Kadir, 2014).

Sedangkan menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya "Hukum Keluarga Islam di Indonesia: 2017" mengartikan bahwa asas perkawinan di Indonesia disebut dengan asas monogami tidak mutlak. Maksud dari asas monogami tidak mutlak adalah adanya keringanan bagi suami untuk menikah lagi dengan syarat dalam situasi dan kondisi mendesak serta dikehendaki oleh beberapa pihak yang terlibat atas izin pengadilan agama (Mardani, 2017). Adapun beberapa syarat dan ketentuan sebelum suami hendak melakukan perkawinan lebih dari satu istri atau biasa disebut dengan poligami termaktub dalam pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun peraturan telah mengatur sedemikian rupa mengenai pembatasan-pembatasan dan syarat ketentuan sebelum melakukan perkawinan poligami, dalam faktanya isu tersebut masih menjadi perbincangan yang hangat ditengah-tengah masyarakat antara pro dan kontra. Adapun yang kontra adanya poligami dengan melihat efek samping negatif bagi keluarga dan lebih banyak menyakiti hak kaum perempuan (Ismail Marzuki, 2019).

Pada penelitian ini mencoba membandingkan dua ketentuan hukum tentang perkawinan poligami di Indonesia dan Mesir. Mesir sendiri sebagaimana dikutip oleh Nathalie Bernard Maugiron dalam penelitiannya yang berjudul *Courts and the Reform of Personal Status Law in Egypt: Judicial Divorce for Injury and Polygamy* dalam hal kodifikasi hukumnya Mesir masih mengambil paham hukum lama atau tertutup (Nathalie Bernard Maugiron, 2014). Dalam Undang-Undang perkawinan di Mesir sendiri tidak menyebutkan arti dari perkawinan melainkan baru membahas pengertian perkawinan dalam rancangan Undang-Undang baru *Egypt Personal Status Law* pasal 4. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah persetujuan perjanjian yang sah antara laki-laki dan perempuan demi membangun keluarga yang harmonis. Sedangkan poligami sendiri di Mesir adalah perkawinan yang sah di hadapan Negara yang tetap mengacu dalam hukum Islam dengan pelaksanaannya memenuhi syarat dan ketentuan hukum negara di Mesir yaitu dalam *Law No. 100 of 1985 amending Decree-Laws No 25 of 1920 and 1929* (Raka Haikal Anfasya dan Natasya Yunita, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan dan persamaan ketentuan hukum perkawinan poligami di Indonesia dan Mesir dengan melihat dinamika yang terjadi. Penelitian ini juga menjelaskan tinjauan hukum terkait perkawinan poligami terhadap hak istri pada ketentuan hukum di Indonesia dan hukum di Mesir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian studi pustaka (library research). Dalam penelitian ini menggunakan sumber data tertulis seperti buku, jurnal dan berbagai dokumen lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif yaitu membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2021). Dalam penelitian ini membandingkan antara sistem hukum perkawinan di negara Indonesia dan Mesir. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Data yang didapatkan dikemukakan dalam kerangka komparatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, analisis yang berorientasi pada sebab-akibat. Proses analisis dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan perbandingan yang valid.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fenomena Poligami di Indonesia**

Berbicara tentang poligami tidak terlepas dengan asal makna apa itu poligami. beberapa definisi dari makna poligami itu sendiri, kata poligami jika dilihat dari kacamata bahasa berawal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri atas dua kata *poly* atau *polus* yang maknanya banyak dan suku kata kedua *gamein* atau *gamos* memiliki arti kawin (Eri Nur Shofi'i, 2020). Jika kedua suku kata *poly* dan *gamein* di satukan, maka akan bermakna perkawinan yang banyak. Berbeda halnya poligami dalam artian bahasa Arab, dalam bahasa Arab makna beristri lebih dari satu sering dikenal

dengan sebutan *ta'addud az-zawjat* jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia maka bermakna memiliki istri lebih dari satu (Mardani, 2017). Sedangkan kata poligami jika dirujuk pada makna istilah juga memiliki beberapa artian.

Sebagaimana dalam buku "Reinterpretasi Poligami: 2019" karya Abdul Mutakabbir menjelaskan bahwa makna poligami secara istilah sendiri merupakan ikatan tali perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang menikah lebih dari satu dalam tempo waktu yang bersamaan (Abdul Mutakabbir, 2019). Makna istilah menurut Abdul Mutakabbir diatas bermakna secara umum yaitu subjek yang melakukan perkawinan lebih dari satu pasangan tidak hanya laki-laki saja melainkan juga perempuan. Pengertian yang serupa juga ditemukan apabila melihat dari makna poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI poligami merupakan sistem dalam perkawinan di mana diperbolehkannya seorang suami atau seorang istri beristri atau bersuami lebih dari satu (KBBI, 2009).

Beranjak dari beberapa pengertian poligami secara bahasa ataupun secara istilah di atas, maka dapat memberikan dua makna yaitu; pertama, jika yang melakukan perkawinan lebih dari satu itu adalah suami, maka perkawinannya disebut dengan perkawinan poligini. Kedua, jika sebaliknya yang melakukannya adalah seorang istri, maka perkawinannya disebut dengan poliandri. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah lumrahnya di Indonesia sendiri poligami di artikan untuk suami yang melakukan perkawinan lebih dari satu istri. Oleh karena itu sejalan dengan hal tersebut, penulis dalam hal ini memberikan sudut pandang dalam mengartikan poligami adalah perkawinan yang dilakukan dengan menikahi lebih dari satu pasangan dalam hal ini yang dapat melakukannya adalah seorang suami.

Kebolehan beristri lebih dari satu atau biasa disebut dengan poligami tentu memiliki dasar hukum. Adapun dalam agama Islam sendiri kebolehan tersebut didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Tim Penerjemah, Al-Quran dan Terjemahannya, Surah An-Nisa:3, 2015).

Pada potongan ayat di atas kebolehan memiliki istri lebih dari satu dibatasi hanya sampai empat saja, sejalan dengan hal ini Prof. Dr. M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul "Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, 1998" memberikan peringatan bahwa kebolehan tersebut diibaratkan seperti pintu *emergency* pesawat di mana hanya dapat dibuka ketika dalam kondisi mendesak saja begitu juga pada persoalan poligami M. Quraish Shihab, 1998). Lebih penting dari batasan jumlah tersebut, pada ayat tersebut ditemukan kata adil dan kata *khiftun* jika

diartikan bermakna takut atau mengetahui (Anshori Fahmie, 2007). Hal tersebut membuktikan bahwasannya jika seorang suami khawatir atau takut dirinya tidak bisa berlaku adil, maka berpoligami bukanlah solusi. Sebab adil dalam artian disini menyangkut segala aspek dalam keluarga seperti adil dalam ekonomi, adil dalam kasih sayang, tempat tinggal dan adil dalam hak yang sama antara istri-istrinya.

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam hal pengambilan sumber hukumnya juga mengambil dari nilai-nilai yang termuat dalam hukum Islam termasuk dalam konsep adil dalam berpoligami (Ari Wirya Dinata, 2021). Hal tersebut dapat dilihat dari kebolehan suami memiliki istri lebih dari satu yang telah diatur dalam Undang-Undang RI tentang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat 2 bahwa suami diperbolehkan menikah lagi dengan catatan bahwa telah mendapat persetujuan oleh pihak yang terlibat di dalamnya, dalam hal ini adanya izin dari pihak istri pertama dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Tentu dalam hal persetujuan tersebut tidak sewenangnyanya sendiri, beberapa pihak yang terlibat yaitu suami dan istri perlu memperhatikan dan memenuhi beberapa alasan serta syarat untuk dapat berpoligami. Adapun beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan suami yang hendak menikah lagi atau berpoligami untuk mendaftarkan permohonannya ke pengadilan agama pada daerah tempat kediamannya. Kemudian kedua, pada ayat 2 memuat syarat yang harus dipenuhi suami atas istrinya yaitu a) istri sudah tidak lagi dapat mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri yang dalam hal ini sebab b) istri memiliki sakit atau ditemukan cacat badan sehingga tidak dapat disembuhkan serta c) istri tidak bisa melahirkan keturunan akibat hal tersebut. Syarat pada pasal 4 ayat 2 tersebut merupakan syarat yang wajib dilakukan minimal satu dari tiga alasan oleh suami sebelum melakukan poligami yang kemudian oleh pengadilan agama diperiksa kevalidan ajuan permohonan tersebut atau dalam istilah hukumnya syarat tersebut merupakan syarat alternatif (Mansari, 2023). Tidak hanya itu saja, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi semua oleh seorang suami atau dalam hal ini biasa disebut dengan syarat kumulatif yaitu yang tertulis dalam pasal 5 yaitu; a) adanya persetujuan atau izin dari pihak istri, b) adanya kepastian dari suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya bahwa dapat menjamin kebutuhan hidup mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya surat bukti slip gaji suami yang wajib di tunjukkan ke pihak pemeriksa di pengadilan dan c) adanya jaminan dapat berlaku adil atas keluarganya kelak (Mansari, 2023).

Peraturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 1975 Nomor 9 pasal 40 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal tersebut berisikan ketentuan mengenai kelengkapan berkas seperti surat-surat sebagai syarat diperbolehkannya suami mengajukan permohonan perizinan poligami di Pengadilan Agama di antaranya adalah surat slip gaji suami yang otentik dengan tanda tangan bendahara di tempat suami tersebut bekerja. Surat selanjutnya adalah pajak penghasilan atau beberapa surat yang oleh Pengadilan minta sebagai bahan pemeriksaan perkara yang dibutuhkan (Heppy

Hyma Puspytasari, 2023) Di Indonesia sendiri alasan suami tergerak hatinya untuk melakukan poligami banyak jenisnya, yang paling banyak dijadikan alasan adalah sebagai berikut:

a. Dari segi istri

Dalam hal ini alasan pihak istri banyak yang dijadikan suami mengajukan permohonan poligami ke pengadilan entah si istri tersebut tidak dapat mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri atau bahkan istri memiliki sakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan yang kemudian istri tidak dapat melahirkan keturunan. Beberapa alasan tersebut sah secara hukum karena telah diatur dalam syarat mengajukan poligami yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Dari segi suami

Dalam hal ini alasan suami yang tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan di mana suami telah kenal lama serta telah menyukai bahkan telah melakukan perkawinan siri oleh pihak calon istri kedua. Alasan-alasan tersebut tidak beralasan hukum karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tentunya dalam hal ini pengadilan berhak mengambil sikap memeriksa serta memutuskan perkara dengan melihat kemaslahatan agar tidak berat sebelah.

## Dinamika Poligami di Mesir

Mesir merupakan negara yang mayoritasnya menganut mazhab Hanafi setelah menjadi bagian ke khalifahan Turki Usmani berhasil melakukan reformasi hukum tentang hukum keluarganya pertama di negara Arab (Septi W.S, da Aji P, 2023). Reformasi tersebut dibuat demi mengembalikan keseimbangan hak laki-laki dan perempuan dimata pengadilan yaitu dalam kasus perceraian (Nathalie Bernard Maugiron, 2014). Mesir dalam hal melakukan reformasi hukum keluarganya dengan cara menyatukan berbagai pemikiran yang ada dalam lingkup Sunni, yaitu empat mazhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali di mana hal ini disebut dengan *intra-doctrinal reform* (Ismail Marzuki, 2019). Awal mula pembaharuan hukum keluarga di Mesir bermula sekitar tahun 1920 di mana menghasilkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920 menyangkut status hak personal dan nafkah atau disebut dengan *Law of Maintenance and Personal Status/Qonun al-Ahwal al Syakhsyiyah wa al-Siyannah*. Bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang tersebut diikuti dengan adanya Undang-Undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 56 tahun 1923 tentang batasan usia perkawinan. Kemudian pada tahun 1929 keluar peraturan perundang-undangan tentang aturan perceraian dan konflik dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 diikuti dengan kitab Undang-Undang sipil atau perdata (*civil code*) tahun 1931. Selanjutnya hadir Undang-Undang tentang hukum waris Nomor 77 tahun 1943 dan tentang hukum wasiat pada Undang-Undang Nomor 71 tahun 1946.

Adapun mengenai tentang hukum poligami di Mesir diatur dalam Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985 pasal 11 A. Dalam peraturan tersebut pada prinsipnya poligami adalah boleh, akan tetapi lebih lanjut dalam peraturan tersebut

memuat ketentuan mengenai alasan perceraian yang dapat diajukan oleh pihak istri jika suami yang berpoligami tersebut merugikan pihak istri, maka istri dapat menggugat cerai suaminya. Adapun kerugian yang disebutkan dalam pasal tersebut berkaitan dengan kerugian secara ekonomi yang diterima istri disebabkan karena poligami dari suaminya. Adapun sebelum melaksanakan perkawinan, seseorang tersebut harus menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencacatan perkawinan serta mencantumkan identitas istrinya seperti nama dan alamat (Neng Eri Sofiana, 2023). Selain itu juga pihak pengadilan wajib memberitahukan rencana poligami suaminya terhadap pihak istri, apabila hal tersebut dilanggar, maka pihak istri dapat melaporkan dan hal tersebut tindakan pelanggaran hukum (Fahimul Fuad, 2020).

Dinamika poligami di Mesir lahir perdebatan tentang masuk aturan poligami sebagai hukum positif. Perdebatan tersebut muncul setelah presiden Sadat mengeluarkan reformasi besar yaitu mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 dengan mengeluarkan dekrit darurat Undang-Undang nomor 40 tahun 1979. Undang-Undang tersebut disebut dengan Undang-Undang Jehan atau *Jiji's Law* sebab dekrit tersebut diusungkan oleh Jiji Sadat istri Anwar Sadat yang merupakan tokoh feminis pada masanya yang memperjuangkan hak perempuan.

Adapun ketentuan yang diubah berkaitan dengan peranan dan hak perempuan dalam keluarga. Seperti syarat seorang suami yang akan menikah lagi wajib adanya persetujuan istri pertamanya karena jika tidak mendapatkan ijin, maka hal tersebut dianggap merugikan istri pertama dan ketika istri mengajukan perceraian hakim dapat mengabulkannya. Dari perubahan itulah terjadi perdebatan oleh beberapa pihak, bagi pihak yang tidak setuju adanya perubahan tersebut secara langsung dianggap sebagai pembatasan poligami karena poligami dianggap sah secara agama. Akan tetapi pada bulan Mei 1985 dekrit tersebut digugat dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Tinggi Konstitusi. Oleh Mahkamah konstitusi Mesir undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi Mesir sebab dekrit darurat tersebut tidak dikeluarkan ketika darurat, sehingga dekrit tersebut dianggap tidak valid.

Kemudian pemerintah Mesir mengundang Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985 sebuah amandemen dan merevisi hukum keluarga pada tahun 1920 dan 1929. Adapun yang diundangkan di dalamnya merupakan yang sebelumnya telah diundangkan dalam UU tahun 1979 dan menambah beberapa aturan baru. Kemudian pada tahun 2005 Mesir mengeluarkan UU Nomor 4 tahun 2005 berisikan amandemen dekrit hukum nomor 25 tahun 1920. Dengan di amandemennya UU Nomor 4 tahun 2005 tersebut kembali mengembalikan Mesir kepada Undang-Undang konservatif sebab dicabutnya hak otomatis istri untuk bercerai dengan suaminya jika suaminya melakukan poligami. Adapun perubahan pasal yang diubah adalah pasal yang menyatakan sakit atau cedera yang dialami istri disebabkan suami yang berpoligami sebagai syarat istri mengajukan cerai dihilangkan dan digantikan dengan syarat bercerai mengharuskan istri untuk menyatakan bahwa dia merasa tersiksa karena suami berpoligami. Aturan tersebut merupakan kesepakatan pemerintah Mesir

dengan para tokoh agama konservatif dan kalangan Muslim Liberal (Ahmad Bunyan Wahib, 2014).

## **Perbandingan Hukum Poligami di Mesir dan Indonesia**

Setelah melihat beberapa penjelasan yang telah diutarakan di atas, maka dapat kita bandingkan beberapa ketentuan hukum tentang poligami yang ada di Indonesia dan Mesir. Sebagaimana yang telah dituliskan di atas, di Indonesia perkawinan poligami dilegalkan atau dibolehkan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di Indonesia sendiri untuk suami yang akan melakukan nikah kembali atau dalam hal ini disebut dengan poligami wajib untuk memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun yang harus dipenuhi adalah dalam pasal 4 ayat 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan suami yang hendak menikah lagi atau berpoligami untuk mendaftarkan permohonannya ke pengadilan agama pada daerah tempat kediamannya. Kemudian pada ayat 2 memuat syarat alternatif yang harus dipenuhi suami atas istrinya yaitu:

- a. Istri sudah tidak lagi dapat mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri yang dalam hal ini sebab
- b. Istri memiliki sakit atau ditemukan cacat badan sehingga tidak dapat disembuhkan serta
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan akibat hal tersebut

Tidak cukup itu saja, dalam pasal 5 ayat 1 memuat syarat kumulatif yang merupakan syarat yang wajib dipenuhi semua oleh suami sebelum melakukan perkawinan poligami yaitu:

- a. Adanya persetujuan atau izin dari pihak istri,
- b. Adanya kepastian dari suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya bahwa dapat menjamin kebutuhan hidup mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya surat bukti slip gaji suami yang wajib di tunjukkan ke pihak pemeriksa di pengadilan
- c. Adanya jaminan dapat berlaku adil atas keluarganya kelak.

Kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 1975 Nomor 9 pasal 40 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal tersebut berisikan ketentuan mengenai kelengkapan berkas seperti surat-surat sebagai syarat diperbolehkannya suami mengajukan permohonan perizinan poligami di Pengadilan Agama di antaranya adalah surat slip gaji suami yang otentik dengan tanda tangan bendahara di tempat suami tersebut bekerja. Surat selanjutnya adalah pajak penghasilan atau beberapa surat yang oleh Pengadilan minta sebagai bahan pemeriksaan perkara yang dibutuhkan. Beberapa syarat ketentuan di atas tentunya dibuat oleh lembaga hukum demi menjaga hak istri dalam berumah tangga seperti hak jaminan hidup layak, hak mendapatkan hak yang sama

dengan hak-hak istri yang satu dan lainnya serta hak mendapatkan keadilan. Peraturan tersebut dibuat juga untuk memperhatikan kemaslahatan bersama. Akan tetapi banyak ditemukan fakta lapangan berbanding terbalik di mana hak istri sering mendapat ketidakadilan dan tidak mendapat jaminan hidup yang layak, wallahu'alam.

Sedangkan di negara Mesir sendiri pembaharuan hukum keluarga Islam terus mengalami perkembangannya dari tahun ke tahun. Mulai dari Undang-Undang nomor 25 tahun 1920, Undang-Undang Nomor 56 tahun 1923, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929 diikuti dengan kitab Undang-Undang sipil atau perdata (*civil code*) tahun 1931, selanjutnya hadir Undang- Undang tentang hukum waris Nomor 77 tahun 1943 dan tentang hukum wasiat pada Undang- Undang Nomor 71 tahun 1946. Kemudian Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985 sebuah amandemen dan merevisi hukum keluarga pada tahun 1920 dan 1929. Kemudian pada tahun 2005 Mesir mengeluarkan UU Nomor 4 tahun 2005 berisikan amandemen dekret hukum nomor 25 tahun 1920. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya awal mula adanya reformasi hukum tersebut dikarenakan demi mengembalikan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kasus perceraian. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985 memuat alasan perceraian karena poligami, yang awalnya istri berhak menceraikan suaminya otomatis apabila dalam poligami yang dilakukan suaminya terjadi kerusakan atau mudharat bagi istri seperti mudharat dalam hal ekonomi. Selain dari itu dalam UU tersebut mewajibkan bagi suami yang akan poligami untuk menjelaskan status perkawinannya pada formulir pencacatan perkawinan serta mencantumkan identitas istrinya seperti nama dan alamat. Selain itu juga pihak pengadilan wajib memberitahukan rencana poligami suaminya terhadap pihak istri, apabila hal tersebut dilanggar, maka pihak istri dapat melaporkan dan hal tersebut tindakan pelanggaran hukum.

Kemudian pada tahun 2005 Mesir mengeluarkan UU Nomor 4 tahun 2005 berisikan amandemen dekret hukum nomor 25 tahun 1920. Dengan di amandemen nya UU Nomor 4 tahun 2005 tersebut kembali mengembalikan Mesir kepada Undang-Undang konservatif sebab dicabutnya hak otomatis istri untuk bercerai dengan suaminya jika suaminya melakukan poligami. Adapun perubahan pasal yang diubah adalah pasal yang menyatakan kerugian atau cedera yang dialami istri disebabkan suami yang berpoligami sebagai syarat istri mengajukan cerai dihilangkan dan digantikan dengan syarat bercerai mengharuskan istri untuk menyatakan bahwa dia merasa tersiksa karena suami berpoligami. Di Mesir sendiri poligami diperbolehkan. Adapun hak perempuan di Mesir dalam berumah tangga sebelum adanya UU Nomor 4 tahun 2005 dapat mengajukan perceraian jika poligami yang dilakukan suaminya tersebut memiliki dampak kerugian bagi dirinya. Kemudian setelah adanya UU nomor 4 tahun 2005 tersebut pasal yang menyatakan hal tersebut dihilangkan dan diganti dengan istri boleh mengajukan gugatan perceraian dengan merasa tersiksa karena suami berpoligami. Berbeda di Indonesia syarat dan ketentuan sebelum melakukan poligami ditulis dan diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang perkawinan sedangkan di Mesir hanya memuat sedikit beberapa ketentuan hal tersebut

memperlihatkan bahwa di Mesir masih kurang memperhatikan hak istri atau hak perempuan dalam perkawinan poligami. Sebab diketahui juga dengan hadirnya UU nomor 4 tahun 2005 di Mesir kembali pada pemikiran konservatif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Indonesia memiliki kodifikasi hukum mengenai peraturan perkawinan poligami lebih lengkap dan terperinci dibandingkan di Negara Mesir. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan yang memuat peraturan perkawinan poligami yaitu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 sedangkan di Negara Mesir perkawinan poligami hanya diatur dalam *Law* Nomor 100 tahun 1985. Adapun kesamaan dari dua negara ini Indonesia dan Mesir mengenai perkawinan poligami adalah sama-sama diperbolehkan yang membedakan adalah syarat dan ketentuannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Perbedaan lainnya terletak pada pemikiran yang digunakan dalam menetapkan hukum, jika di Indonesia dominan menggunakan mazhab Syafi'i sedangkan di Mesir kembali menggunakan pemikiran ulama konservatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Diponegoro. 2015.  
Surah An- Nisa ayat 3

### Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Eds. Empat, Jakarta: PT. Gramedia.

### Buku

Fahmie, Anshori. 2007. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN.

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johny. 2021. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Kadir, Abdul. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. K.t, PT Citra Aditya Bakti.

Mardani. 2019. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: KENCANA. 2017.  
Mutakabbir, Abdul. *Reinterpretasi Poligami*. Yogyakarta: Budi Utama.

Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhi'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

### Jurnal

Anfasya, Raka Haikal dan Sugiastuti, Natasya Yunita. (2023). Perbandingan Hukum Ketentuan Perkawinan Poligami di Indonesia dan Mesir, *Reformasi Hukum Trisakti*. Vol. 5. No. 2.

Fuad, Fahimul. (2020). Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern. *e-Journal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*. Vol. 2. No. 1.

Mansari. Dkk. (2023). Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan: Kajian Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS.Bna. *Jurnal Yudisial*. Vol. 16. No. 3.

Marzuki, Ismail. (2019). Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 8. No. 1.

Maugiron, Nathalie Bernard. (2014). *Courts and the Reform of Personal Status Law in Egypt: Judicial Divorce for Injury and Polygamy, Adjudicating Family Law in Muslim Courts*.

Pua, Brendah, dkk. (2022). "Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia" *NUSANTARA*. No. 6.

Puspytasari, Heppy Hyma. dkk. (2020). Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan. *HUJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi dan Penyiaran Islam*. No. 2.

# As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 2 (2025) 589 - 600 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v7i2.7823

- Sari, Septi Wulan dan Purwanto, Muhammad Aji. (2023). Perbandingan Hukum tentang Poligami di Negara Mesir dan Tunisia. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*. Vol. 4. No. 1.
- Shofi'I, Eri Nur. (2023). "Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa' Ayat 3 dalam Meme Poligami". *Journal of education research*. Vol. 4. No. 4.
- Sofiana, Neng Eri dan Meningtyas, Dian. (2023). Reaktualisasi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *IJSJ: Indonesian Journal of Shariah and Justice*. Vol. 3. No. 1.
- Wahib, Ahmad Bunyan. (2014). Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 14. No. 1. Juni 2014.

## Web

- Dinata, Ari Wirya. Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia. 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d/>, diakses 22-06-24 pukul 23.34 wib.